

**KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI BUNGSU DI KECAMATAN PADANG BOLAK
JULU PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah*



**Oleh:
MUTIARA ROITO HARAHAHAP
NIM: 2213010187**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026M**

PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Roito Harahap
NIM : 2213010187
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 22 Januari 2026
Yang Menyatakan,



Mutiara Roito Harahap
NIM. 2213010063

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Roito Harahap
NIM : 22130100187
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kewarisan Anak Laki-Laki Bungsu Di Kecamatan Padang
Bolak Julu Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk
kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang 22 Januari 2026
Yang Menyatakan,



Mutiara Roito Harahap
NIM. 22130100063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Kewarisan Anak Laki-Laki Bungsu Di Kecamatan Padang Bolak Julu Perspektif Hukum Kewarisan Islam"** yang disusun oleh **Mutiara Roito Harahap NIM. 2213010187** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang **Munaqasyah**.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 22 Januari 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006

Pembimbing II



Dr. Masna Yunita, S.H., M.Hum
NIP. 197506222002122002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Kewarisan Anak Laki-Laki Bungsu Di Kecamatan Padang Bolak Julu Perspektif Hukum Kewarisan Islam”**. Disusun oleh Mutiara Roito Harahap NIM 2213010187 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Padang Bolak Julu yang memberikan bagian lebih besar kepada anak laki-laki bungsu dibandingkan saudara laki-laki lainnya. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat, meskipun dalam ketentuan hukum kewarisan Islam seluruh anak laki-laki memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pembagian warisan yang melebihi bagian saudara laki-laki lainnya, mengetahui bagaimana pola pembagian warisan yang berlaku di masyarakat, serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan anak laki-laki bungsu tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis secara kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumen terhadap masyarakat yang melakukan praktik pembagian warisan tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pemberian bagian lebih besar kepada anak laki-laki bungsu dipengaruhi oleh kuatnya adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, peran anak bungsu yang lebih lama tinggal bersama serta merawat orang tua hingga akhir hayat, serta pertimbangan keadilan sosial berdasarkan kondisi ekonomi dan kedekatan emosional. *Kedua*, dalam praktik pembagiannya, rumah peninggalan orang tua umumnya langsung diberikan kepada anak laki-laki bungsu berdasarkan kesepakatan keluarga dan adat setempat, sedangkan harta warisan lainnya dibagikan sesuai ketentuan hukum waris Islam. *Ketiga*, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak memiliki legitimasi syar’i karena Al-Qur’an melalui QS. An-Nisā’ ayat 11 menegaskan kesamaan kedudukan seluruh anak laki-laki sebagai ahli waris. Hadis riwayat Nu’mān bin Basyir juga melarang pemberian keistimewaan kepada salah satu anak yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Pemberian rumah pusaka dengan dalih wasiat tidak dibenarkan berdasarkan kaidah *lā waṣiyyata liwārith*, kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris, dan hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan apabila menimbulkan ketidakadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, rumah pusaka seharusnya dimasukkan ke dalam harta peninggalan (*tirkah*) dan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci: Kewarisan; Anak Laki-laki Bungsu; Hukum Adat; Hukum Kewarisan Islam.

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled **“The Inheritance of the Youngest Son in Padang Bolak Julu District from the Perspective of Islamic Inheritance Law.”** It was written by Mutiara Roito Harahap (Student ID: 2213010187), Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Imam Bonjol Padang. This study is motivated by the practice of inheritance distribution in Padang Bolak Julu District which grants a larger share to the youngest son compared to his other brothers. This practice has been passed down from generation to generation and is considered normal by the local community, even though under Islamic inheritance law all sons have equal status as heirs. This research aims to identify the background of this unequal distribution, to examine the pattern of inheritance practiced in the community, and to analyze it from the perspective of Islamic law. The study employs an empirical method with a socio-juridical approach and qualitative analysis. Data were collected through interviews and document studies with members of the community who practice this form of inheritance distribution. The findings show that the larger share given to the youngest son is influenced by strong customary traditions, his role in living with and caring for the parents until the end of their lives, and considerations of social justice based on economic conditions and emotional closeness. In practice, the parents' house is usually granted directly to the youngest son based on family agreement and local custom, while the remaining property is distributed according to Islamic inheritance law. From the perspective of Islamic law, this practice has no shar'i legitimacy, as the Qur'an (QS. An-Nisā' [4]:11) affirms the equal position of all sons as heirs. The hadith of Nu'man bin Bashir also prohibits favoritism among children. Granting the ancestral house under the pretext of a will is not permissible based on the principle of *lā waṣīyyata liwārith*, except with the consent of all heirs. Likewise, parental gifts (*hibah*) to a child may be counted as part of the inheritance if they cause injustice, as stated in Article 211 of the Compilation of Islamic Law. Therefore, the ancestral house should be included in the estate (*tirkah*) and distributed among all heirs in accordance with Islamic inheritance law.

Keywords: Inheritance, Youngest Son, Customary Law, Islamic Inheritance Law.

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "Kewarisan Anak Laki-Laki Bungsu Di Kecamatan Padang Bolak Julu Perspektif Hukum Kewarisan Islam" yang disusun oleh Mutiara Roito Harahap. NIM 2213010187 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqsyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 14 Februari 2026
Tim Penguji Sidang Munaqsyah

Prof. Dr. Drs. Sobhan, M. A
NIP 196016181991021001
Penguji I

Yecki Bus, M.Ag
NIP 197807012006041003
Penguji II

Prof. Elfia M.Ag
NIP 197903172005012006
Penguji III / Pembimbing I

Dr. Masna Yunita S.H., M.Hum
NIP 197506222002122002
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Kewarisan Anak Laki-Laki Bungsu Di Kecamatan Padang olak Julu Perspektif Hukum Kewarisan Islam”** Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewasiatkan untuk selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

Skripsi ini ditulis rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih setulusnya kepada yang sangat teristimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.

Kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, Ayahanda Soleman dan Ibunda Sarah terima kasih karena telah memberikan kepercayaan izin untuk merantau serta kata-kata yang sering diulang *“jaga kesehatan ya nak, jangan diakhir waktu shalatnya dan rajin-rajin Murojaahnya”*. Kepada Ayah, terima kasih atas kerja keras dan suportnya yang selama ini dilakukan sehingga penulis bisa mengenyam pendidikan agar sampai ke tingkat ini, kemudian terima kasih karena telah membuktikan menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab untuk keluarga. Kepada Ibu, terima kasih atas doa, semangat, dan motivasinya yang setiap hari selalu membersamai dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Kepada kakak-kakak dan adik penulis, terima kasih selalu memberikan dukungan dan hiburan saat penulis sedang mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam setiap kebaikan dan kemudahan Aamiin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum. Bapak Abdul Hafizh, SHI., MA selaku Dosen Penasehat Akademik. Dosen Pembimbing II yaitu ibu Dr. Masna Yunita S.H., M.Hum yang merupakan orang tua penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan telah banyak membantu memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing I penulis yaitu Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag yang penulis banggakan dan telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
5. Kepada seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah beserta jajaran UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber yang telah bersedia untuk di wawancarai.
7. Kepada Saudara penulis Yaitu Ibot Arman Harahap yang telah membantu penulis dalam hal memberikan Masukan, ide-ide motivasi dan tempat berdiskusi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Sahabat-Sahabat Penulis yaitu Naiya, Adinda, Vina, Disya, Yuni, Iffah, Ismay, Rahmi, Reda, Lutfiyah, Haura, Lidya yang telah memberikan

semangat dan motivasi bagi penulis serta mengajarkan tentang kebersamaan di perantauan ini, Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis baik sebagai teman diskusi dan tempat berbagi cerita, tanpa kehadiran kalian Padang tidak semenyenangkan ini.

9. Kepada teman seperjuangan hukum keluarga angkatan 22 khususnya Kelas HK-C, Sahabat- Sahabat kkn, dan teman teman PL terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui, semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dila, Such, Hani, Raihana, Amei, Andini, dhofi, Zyan, Jahrin, Fadhil dan hikmal terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat, serta nasihat yang sangat berguna bagi penulis sepanjang perjalanan perkuliahan ini.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung atau pun tidak langsung, baik secara materil atau pun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Padang, 22 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' and 'R' with a horizontal line underneath. The signature is written in a cursive, flowing style.

Mutiara Roito Harahap
NIM.2213010187

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Signifikasi Penelitian	5
1.6 Studi Literatur	5
1.7 Landasan Teori.....	15
1.8 Metode Penelitian	18
BAB II WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	21
2.1 Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Waris	21
2.2 Rukun dan Syarat waris	29
2.3 Hak dan Kewajiban.....	32
2.4 Golongan Ahli Waris dan Bagiannya.....	33
2.5 Hijab dan Mahjub	39
BAB III ADAT ISTIADAT MASYARAKAT PADANG BOLAK JULU.....	44
3.1 Letak Geografis dan Demografis	44
3.2 Suku Atau Marga Masyarakat Padang Bolak Julu.....	47
3.3 Tingkat Pendidikan.....	48
3.4 Mata Pencaharian.....	51
3.5 Agama dan Adat Istiadat	53

BAB IV	PRAKTIK KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI BUNGSU DIKECAMATAN PADANG BOLAK JULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	57
	4.1 Latar Belakang Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Bungsu yang Melebihi Bagian Saudara Laki-Laki yang Lain	57
	4.2 Pembagian Harta Warisan terhadap Anak Laki-Laki Bungsu dalam Masyarakat Padang Bolak Julu	63
	4.3 Perspektif Hukum Kewarisan Islam terhadap Pembagian Warisan Anak Laki-laki Bungsu dalam Masyarakat Padang Bolak Julu.....	72
BAB V	PENUTUP	82
	5.1 Kesimpulan	82
	5.2 Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
	LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	